

KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN MANAJEMEN

LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Menyatakan tidak berpihak terhadap pemohon, kandidat dan personil bersertifikat.

Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** harus mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak. Pimpinan LSP harus mempunyai komitmen untuk menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi. LSP harus membuat pernyataan, yang tanpa diminta, dapat diakses oleh publik, bahwa LSP menyadari pentingnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan benturan kepentingan dan penjaminan objektifitas sertifikasi LSP.

- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** harus menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** memiliki Kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti**, bertanggungjawab terhadap ketidakberpihakan aktivitas sertifikasi dan tidak mengizinkan adanya pengaruh keuangan komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** dalam Pengambilan keputusan dalam hasil assessment tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen akademik, seperti Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Direktur Akademik, Direktur Vokasi Kaprodi, Dosen, Pembimbing Akademik maupun pihak lain dalam organisasi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** harus mengidentifikasi ancaman-ancaman ketidakberpihakannya secara berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang muncul dari kegiatan LSP, dari organisasi yang terkait dengan LSP, dari hubungan kerjasama atau kemitraan, atau dari hubungan antar personil. Akan tetapi hubungan tersebut tidak selalu memberikan ancaman terhadap ketidakberpihakan.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** harus melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi. LSP harus mendokumentasikan dan menunjukkan bagaimana caramenghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut. LSP harus mengidentifikasi semua potensi sumber benturan kepentingan, baik yang timbul dari dalam LSP, seperti pemberian tanggung jawab kepada personil, atau yang timbul dari kegiatan personil, badan atau organisasi lain.
- ✓ Bahwa **LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti** dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi LSP harus dibangun dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan. Hal tersebut mencakup keterlibatan yang berimbang dari para pemangku kepentingan.

Jakarta, 25 Mei 2016
LSP Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti



Novita Widyastuti S., M.Si.Par
DIREKTUR LSP

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL

LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **Novita Widyastuti.S, M.Si.Par**
Jabatan : Direktur LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang dilaksanakan oleh LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, dengan ini menyatakan bahwa saya,

1. Menyadari pentingnya ketidakberpihakan dalam melaksanakan sertifikasi, pengelolaan segala benturan kepentingan dan memberikan penjaminan objektivitas sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
2. Bersikap transparan, jujur, objektifitas, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas terkait uji kompetensi
3. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas uji kompetensi dengan tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
4. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi tersebut tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari manajemen LSP Pihak Pertama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
5. Mematuhi seluruh ketentuan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2016
LSP Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti



Novita Widyastuti S., M.Si.Par
DIREKTUR LSP

PERSYARATAN UNTUK ASESOR KOMPETENSI

LSP PIHAK PERTAMA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Penguji atau Asesor memiliki sertifikat asesor yang masih berlaku
(sesuai dengan tanggal yang tertera pada sertifikat)
yang diberikan oleh **BNSP**

1. Penguji atau asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LSP sesuai standard BNSP.
2. Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP harus menjamin bahwa para asesor kompetensi: memahami skema sertifikasi yang relevan; mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya; fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi; dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
3. LSP akan memantau kinerja dan keandalan para asesor kompetensi dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para asesor, LSP segera melakukan tindakan perbaikan.
4. Apabila seorang asesor kompetensi mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP harus mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut harus direkam.